



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2020/PA Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Wali Adhal yang diajukan oleh :

xxx, tempat dan tanggal lahir Langkenna, 30 Maret 1985, pekerjaan Karyawan swasta, agama Islam, alamat Wirae, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriani, S.HI, Cakra Wahyu Nugraha, S.H, Armin, S.H, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 11/SK/PA.Skg/II/2020, tanggal 2 Januari 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : Sukriadi bin H. Syarifuddin

Tempat dan tanggal lahir : Tellang 27-09-1984

Hlm. 1 dari 9 hlm Pen. No.20/Pdt.P/2020/PA Skg



Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Kediaman di : Desa Fatufia, Kecamatan Bahdopi

2. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa, Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada kakak kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia yang bernama:

Nama : xxx  
Umur : 68 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman di : Jl. Mattoanging, Desa Rumpia, Kec. Majauleng

Namun tidak mendapatkan restu karena pihak wali perempuan tidak suka kepada calon suami Pemohon;

4. Bahwa, antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi dan tanggal pernikahan sudah ditentukan yaitu tanggal 18 Januari 2020;

5. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2019 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada orang tua/keluarga Pemohon, namun kakak kandung Pemohon tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon tersebut.

6. Bahwa, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Wirae, Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera (tempat kediaman Pemohon), sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 9 hlm Pen. No.20/Pdt.P/2020/PA Skg



8. Bahwa, berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon yang bernama xxx sebagai wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera i untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (xxx) dengan calon suaminya yang bernama xxx
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan wali Pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut kakak kandung pemohon bernama xxx telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah maka persidangan dilanjutkan tanpa mendengar keterangan dari kakak kandung Pemohon sebagai wali;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo (P.1).
2. Saksi- saksi :

Hlm. 3 dari 9 hlm Pen. No.20/Pdt.P/2020/PA Skg



**Saksi kesatu: xxx**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara karena kakak Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon karena ia meminta masalah harta warisan berupa sawah dibagi terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah melakukan pelamaran dan lamarannya diterima;
- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;

**Saksi kedua: xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Lalliseng, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perkara karena kakak Pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon karena ia meminta masalah harta warisan berupa sawah dibagi terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya saling mencintai dan sudah melakukan pelamaran dan lamarannya diterima;

Hlm. 4 dari 9 hlm Pen. No.20/Pdt.P/2020/PA Skg



- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan sanggup menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon tidak memberikan keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dua orang saksi di bawah sumpah dan kedua saksi Pemohon tersebut menghadap satu persatu di muka sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut mengenai dalil-dalil dalam permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dinilai oleh majelis hakim telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam

**Hlm. 5 dari 9 hlm Pen. No.20/Pdt.P/2020/PA Skg**



Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon karena ia meminta masalah harta warisan berupa sawah dibagi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa calon suami Pemohon memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pelamaran dan lamarannya diterima;
- Bahwa kakak Pemohon menyatakan tekadnya tidak akan memberikan perwalian dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya bernama Sukriadi bin H. Syarifuddin.

Menimbang, bahwa alasan penolakan wali yang dibenarkan oleh syara' adalah laki-laki tidak sepadan, maharnya kurang dari mahar mitsil atau ada pelamar lain yang lebih sesuai dengan derajatnya;

Menimbang, bahwa alasan penolakan wali tersebut selain tidak sejalan dengan ketentuan syara juga berdampak psikis kepada Pemohon dan calon suaminya, terlebih dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adhal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya

**Hlm. 6 dari 9 hlm Pen. No.20/Pdt.P/2020/PA Skg**



berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili hukum dalam wilayah Kecamatan Keera maka yang dapat bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadits Riwayat Abu Daud dan Turmudzi dari Sahal bin Sa'ad yang berbunyi :

والسلطان ولي من لا ولي لها

Artinya:

" Pemerintah ( dapat bertindak sebagai ) wali dari seseorang yang tidak mempunyai wali" ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 7 dari 9 hlm Pen. No.20/Pdt.P/2020/PA Skg



Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama xxx adalah wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera berhak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya bernama xxx sebagai wali hakim;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 H yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H** dan **Dra. Narniati, S.H, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh **Dra. Wahda** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

**Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H**

Hakim Anggota II,

**Dra. Narniati, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

Hlm. 8 dari 9 hlm Pen. No.20/Pdt.P/2020/PA Skg



Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	Nihil
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	96.000,00

Hlm. 9 dari 9 hlm Pen. No.20/Pdt.P/2020/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)